



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PASER**

**NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Penilai Arsip;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, terhadap Arsip yang berada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang kondisinya sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang akan terkait dengan proses penyusutan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Paser melalui Sekretaris KPU Kabupaten Paser.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 18 November 2025 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 18 November 2025  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Jumiatni



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN NAMA PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusdiansyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
2.	Endang Porwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
3.	Jumiati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Umum
4.	Siti Suriyati	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Rully Alviany	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Endang Rismawati	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Anshar Asy'ari	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Adi Setya	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Usnul Hatimah	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Bahrani	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Harisal	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 18 November 2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Jumiati

